

ABSTRAK

Penipuan jual beli akun *game online* sangat marak terjadi namun kurangnya perhatian dari lembaga perlindungan konsumen YLIK, kasus penipuan ini menyebabkan kerugian kepada pihak konsumen ditambah kebanyakan dari korban penipuan tidak melaporkan kasus ini ke pihak dan lembaga yang berwenang. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana proses terjadinya penipuan jual beli akun *game online* melalui media internet dan perspektif hukum pidana Islam terhadap kasus penipuan ini. Penulis menerapkan penelitian hukum normatif. Teknik pengumpulan data studi dokumen dengan metode bola salju. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis data kualitatif. Hasil dari penelitian ini bahwa sanksi pidana terhadap pelaku penipuan jual beli akun *game online* melalui media internet dalam peraturan di Indonesia adalah Pasal 28 ayat (1) dan (2) “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik.” di pidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Proses terjadinya penipuan jual beli akun *game online* melalui media internet ialah adanya suatu kesempatan dan kelemahan dimana hal tersebut tidak diketahui oleh konsumen, pelaku akan menjerumuskan korban untuk mengikuti modus operandi yang telah direncanakan oleh pelaku seperti contoh: mengambil kembali akun *game* yang sudah dijual sehingga merugikan konsumen. Menurut perspektif hukum pidana Islam penipuan dalam jual beli adalah disimpulkan bahwa jika jual beli lewat online jika tidak sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan tersebut maka jual beli tersebut hukumnya haram atau tidak diperbolehkan. Beberapa sebab keharaman bisnis online tersebut adalah barang atau jasa yang menjadi objek transaksi adalah barang yang diharamkan, karena melanggar perjanjian atau mengandung unsur penipuan, dan lainnya yang tidak membawa kemanfaatan tapi justru mengakibatkan kemudharatan. Dalam Islam, berbisnis melalui online diperbolehkan selama tidak terdapat unsur-unsur riba, kezaliman, monopoli dan penipuan. Sanksi yang diberikan adalah takzir karena tidak nash yang dijelaskan dalam Al-Quran dan Hadits mengenai penipuan digital

Kata Kunci: *Penipuan, Jual Beli Online, Hukum Pidana Islam*